# R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
# N O T A R I S

**SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020**

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com


## SURAT KETERANGAN

Nomor : 027/SK/NOT-DS/IV/2026

Yang bertandatangan di bawah ini, Raden Mas DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026 bertempat di Beltway Office Park, Gedung B Lantai 5, Jalan TB. Simatupang Nomor 41, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 005, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dari perseroan terbatas:

**PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk.**
**("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 16 April 2026 Nomor 04 ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

**MATA ACARA PERTAMA**

Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (EY) dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

**MATA ACARA KEDUA**

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 1.106.614.504.097,00 (satu triliun seratus enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat ribu sembilan puluh tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT;
2. Sebesar Rp701.054.610.330,00 (tujuh ratus satu miliar lima puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, dimana sebesar Rp 200.671.218.100,00 (dua ratus miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus Rupah) telah dibagikan sebagai dividen interim kepada para pemegang saham pada tanggal 23 Oktober 2025, dengan demikian sebesar Rp500.383.392.230,00 (lima ratus miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham;

**R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.**
**N O T A R I S**
**SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020**
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

3. Sisanya sebesar Rp 404.559.893.767,00 (empat ratus empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

**MATA ACARA KETIGA:**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2026, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit Perseroan;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

**MATA ACARA KEEMPAT:**

Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya Rapat ini Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, maka untuk mata acara keempat ini tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat.

**MATA ACARA KELIMA:**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026.

**MATA ACARA KEENAM:**

Agenda ini bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan.

**MATA ACARA KETUJUH:**

menyetujui perubahaan penggunaan dana hasil penawaran
umum menjadi sebagai berikut:

1. Sekitar 48% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan (TPA) yaitu akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit;

# R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
## N O T A R I S

**SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020**

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com


2. Sekitar 15% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Telen Prima Sawit (TPS) dalam rangka belanja modal berupa pembangunan fasilitas pabrik pengolahan inti sawit (Kernel Crushing Plant/KCP);
3. Sekitar 14% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Daya Lestari (DL), dalam rangka belanja modal berupa pembangunan biogas power plant/pembangkit listrik tenaga biogas;
4. Sekitar 23% akan dilakukan penyetoran modal dan atau penyetoran uang muka setoran modal kepada PT Cipta Davia Mandiri (CDM), yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja untuk peningkatan produktivitas kebun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 April 2026
Notaris di Jakarta Selatan

**R.M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn**